

## **SNI SEMEN – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

**2018**

**PERMENPERIN NO. 44 TAHUN 2018; BN 2018/ NO. 1780; LL KEMENPERIN: 10  
HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka mendukung kemudahan dan efektifitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia semen secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang di tunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 21/M-IND/PER/5/2017.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES 29 Tahun 2015, PERMENPERIN 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN 107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN 82/M-IND/PER/9/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Semen secara wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Semen sesuai ketentuan SNI, Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud wajib melakukan pengujian sesuai dengan metode uji. SNI, LSPro dan Laboratorium Penguji harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Semen, kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji ditunjuk oleh menteri serta pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud, LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dicabut sertifikasinya, laboratorium yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dicabut penunjukannya, LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Semen kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini, Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI dimaksud.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018.
  - 6 Lamp.